



**PEMIDANAAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA BERDASARKAN PENDEKATAN PENOLOGI
TERHADAP UPAYA REHABILITASI DAN REINTEGRASI
SOSIAL DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

*PUNISHMENT OF CHILDREN IN THE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM BASED ON A PENOLOGICAL APPROACH TO
REHABILITATION AND SOCIAL REINTEGRATION IN
INDONESIA COMPARED TO OTHER COUNTRIES*

Mella Kartika Putri

Universitas Bengkulu

Email : mellaputri01@gmail.com

Asep Suherman

Universitas Bengkulu

Email : asepsuherman@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pendekatan penologi yang berfokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan anak memiliki karakteristik khusus karena harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan pemidanaan orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip rehabilitatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan dan program rehabilitasi anak yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Kata Kunci: Pemidanaan Anak, Sistem Peradilan Pidana, Penologi, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial

Abstract

This study aims to analyze the concept of juvenile sentencing in Indonesia's criminal justice system based on a penological approach focusing on rehabilitation and social reintegration efforts. Juvenile sentencing carries specific characteristics that prioritize child protection principles and a more humane approach compared to adult sentencing. This research uses a normative juridical method with legislative, comparative, and conceptual approaches. The findings reveal that although Indonesia's juvenile justice system has adopted rehabilitative principles through Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, its implementation still faces challenges, such as limited rehabilitation facilities, inadequate training for law enforcement officers, and

low public awareness regarding the importance of juvenile social reintegration. This study recommends strengthening policies and rehabilitation programs that are more effective and focused on social recovery.

Keywords: *Juvenile Sentencing, Criminal Justice System, Penology, Rehabilitation, Social Reintegration*

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak kasus di mana anak dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih ramah anak, seperti diversi atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Selain itu, fasilitas rehabilitasi anak di Indonesia masih sangat terbatas, dan program pembinaan yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan anak untuk berkembang secara optimal. Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak juga menjadi kendala serius dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana¹.

Fenomena ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan anak. Pidanaan yang tidak mempertimbangkan aspek rehabilitatif dapat menyebabkan anak mengalami trauma, stigma sosial, bahkan meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem hukum pidana anak di Indonesia mengatur pidanaan anak dalam perspektif penologi, yang tidak hanya memandang pidanaan sebagai sarana balas dendam, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial².

Pendekatan penologi dalam kajian ini menjadi relevan untuk menilai efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam mencapai tujuan pidanaan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak. Selain itu, studi ini juga akan membandingkan sistem hukum Indonesia dengan praktik di beberapa negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem pidanaan anak yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi³. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem pidanaan anak di Indonesia agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan penologi modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus utama. Pertama, terdapat pertanyaan mengenai mengapa sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pidanaan anak. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis, mengingat pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan aspek krusial dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat. Selain itu, rumusan masalah kedua berfokus pada bagaimana sistem hukum pidana anak di Indonesia mengatur pidanaan anak berdasarkan pendekatan penologi, serta bagaimana penerapannya dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain.

1 Maswandi Maswandi, Fitriyah Ingratubun, and Junaidi Abdullah Ingratubun, "RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.187-196>.

2 Maswandi, Ingratubun, and Ingratubun.

3 Ioana Popescu et al., "Editorial.," *Children and Youth Services Review* 19, no. 1 (2010).

Dengan merujuk pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan alasan-alasan yang mendasari ketidakmampuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang menghambat implementasi pendekatan tersebut. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaturan sistem hukum pidana anak di Indonesia terkait pemidanaan anak berdasarkan pendekatan penologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum”, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji regulasi terkait pemidanaan anak seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, yang membandingkan sistem hukum pidana anak di Indonesia dengan sistem di negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami teori-teori penologi yang berkaitan dengan pemidanaan anak serta prinsip perlindungan anak dalam sistem pemidanaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi pemidanaan anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

C. PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Belum Sepenuhnya Mampu Mengedepankan Pendekatan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dalam Pemidanaan Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak tidak lagi hanya berfokus pada aspek penghukuman, melainkan juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini sejalan dengan prinsip “the best interest of the child” yang menjadi dasar dalam sistem hukum pidana anak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam teori penologi, pemidanaan anak harus memprioritaskan perlindungan dan pembinaan agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik⁴.

1. Kesenjangan Antara Regulasi dan Implementasi

4 Lenka Westphalová and Renáta Šínová, “The Best Interests of the Child,” *Pravnik* 158, no. 12 (2019), <https://doi.org/10.1111/j.174-1617.1997.tb00480.x>.

UU SPPA telah mengatur dengan jelas bahwa pemidanaan anak harus berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satu inovasi penting dalam UU ini adalah konsep diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan formal⁵. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem pemidanaan yang bersifat represif dan lebih menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif.

2. Minimnya Fasilitas dan Infrastruktur Penunjang

Salah satu faktor utama yang menghambat penerapan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia adalah minimnya fasilitas dan infrastruktur penunjang. Banyak LPKA di Indonesia yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program rehabilitasi yang efektif. Kondisi fisik LPKA yang tidak memenuhi standar sering kali menjadi penghalang dalam memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak⁶.

Selain itu, fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi anak seringkali tidak tersedia atau tidak berjalan optimal. Program pendidikan di LPKA umumnya tidak terintegrasi dengan kurikulum pendidikan nasional, sehingga anak-anak yang berada di dalam LPKA kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka setelah bebas. Hal ini berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial karena anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan keterampilan yang dapat membantu mereka hidup mandiri⁷.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Faktor lain yang menyebabkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum optimal dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemasyarakatan anak. Petugas LPKA, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum lainnya sering kali belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang pendekatan penologi modern yang berfokus pada rehabilitasi anak⁸.

Petugas pemasyarakatan anak memegang peran kunci dalam mendampingi proses rehabilitasi anak di dalam LPKA. Namun, dengan keterbatasan jumlah petugas dan kurangnya pelatihan khusus, program pembinaan anak menjadi tidak efektif. Banyak petugas yang masih menggunakan pendekatan yang cenderung represif daripada pendekatan pembinaan yang humanis. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog, konselor, dan pendidik di LPKA juga menjadi kendala serius dalam memberikan layanan rehabilitasi yang holistik kepada anak⁹.

4. Budaya Hukum yang Masih Represif

Budaya hukum di Indonesia yang masih cenderung represif juga menjadi penghambat penerapan pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan anak. Masyarakat dan aparat penegak hukum sering kali memandang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum seberat-beratnya untuk memberikan efek

5 Erwandi.

6 Sri Purwanti Budi Utami and Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1761>.

7 Patrick Lo Rahmi, "Youth Empowerment Through the Use of Prison Libraries: Case Studies of the Tangerang Juvenile Detention Center Library and the Salemba Detention Center Library in Indonesia," *Italian Journal of Library and Information Science* 6, no. 1 (2015).

8 Yuliyanto Yuliyanto, "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.103-116>.

9 Ashley Lockwood, Brooke Mann, and April Terry, "Juvenile Correctional Officer Beliefs about Trauma and Mental Illness: Perceptions of Training and Youth Behaviors," *Journal of Correctional Health Care* 27, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1089/jchc.19.07.0058>.

jera. Pemahaman ini bertentangan dengan prinsip penologi modern yang memandang pemidanaan anak harus berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak¹⁰.

Pandangan masyarakat yang masih diskriminatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi penghalang bagi proses reintegrasi sosial. Anak yang telah menyelesaikan masa pidananya seringkali mengalami stigma sosial dan kesulitan untuk kembali diterima di lingkungan masyarakat. Stigma ini menyebabkan anak berisiko kembali melakukan tindak pidana karena kehilangan dukungan sosial dan ekonomi¹¹.

5. Tantangan dalam Implementasi Program Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem pemidanaan anak yang berorientasi pada rehabilitasi¹². Namun, dalam praktiknya, program reintegrasi sosial bagi anak yang telah menyelesaikan masa pidana belum berjalan optimal. Banyak anak yang kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya pendampingan dan program reintegrasi yang memadai.

Program reintegrasi sosial yang ideal seharusnya melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membantu anak kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial¹³. Namun, di Indonesia, dukungan dari berbagai pihak dalam proses reintegrasi anak masih sangat minim. Banyak anak yang akhirnya mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan setelah keluar dari LPKA, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk kembali melakukan tindak pidana.

6. Hambatan Ekonomi dan Sosial

Faktor ekonomi dan sosial juga memiliki peran besar dalam menghambat penerapan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem pemidanaan anak. Anak yang berasal dari keluarga miskin atau lingkungan sosial yang tidak kondusif cenderung lebih rentan untuk kembali terjerumus dalam perilaku kriminal. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan khusus anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung secara ekonomi¹⁴.

Selain itu, kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar anak setelah keluar dari LPKA juga menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial. Masyarakat sering kali tidak siap menerima anak yang pernah terlibat tindak pidana, yang menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

7. Analisis Perspektif Penologi

Dari sudut pandang penologi, sistem pemidanaan anak harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pendekatan rehabilitatif. Pemidanaan anak seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau pemberian efek jera, tetapi juga sebagai sarana untuk membina dan memulihkan anak agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemidanaan anak harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak selama menjalani masa pidana¹⁵.

10 Junaedi Junaedi, "THE AXIOLOGY OF PANCASILA IN THE RECONSTRUCTION OF LEGAL CULTURE IN INDONESIA," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1815>.

11 Junaedi.

12 Ereann Kilpatrick, Sandra Fletchall, and William Hickerson, "Evaluation of Effectiveness of a Social Reintegration Program Following a Burn Injury," *Burns Open* 5, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.burnso.2021.02.001>.

13 Kilpatrick, Fletchall, and Hickerson.

14 Deborah Shade Adekeye and Paul Emmanuel, "The Nexus between Early Release of Inmates and Juvenile Recidivism: A Case Study of Kaduna Borstal Training Institute," *International Journal of Sociology and Social Policy* 38, no. 9–10 (2018), <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2017-0145>.

15 Ksenija Butorac, Ivica Luketic, and Ljiljana Miksaj-Todorovic, "Some Characteristics of Perpetrators of Child Sexual Abuse," *Temida* 24, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.2298/tem2103249b>.

Namun, analisis terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Meskipun prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah diatur secara normatif dalam UU SPPA, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Pendekatan penologi modern yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dibina belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemidanaan anak di Indonesia¹⁶.

2. Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia Mengatur Pemidanaan Anak Berdasarkan Pendekatan Penologi dan Bagaimana Penerapannya Dibandingkan dengan Sistem Hukum di Negara Lain

Pemidanaan anak dalam sistem hukum pidana merupakan isu yang sangat sensitif dan memerlukan pendekatan khusus. Anak dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak di berbagai negara, termasuk Indonesia, dirancang untuk lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif dibandingkan pendekatan retributif yang umum diterapkan pada orang dewasa. Pendekatan penologi dalam pemidanaan anak mengedepankan pentingnya perlindungan hak anak dan pemenuhan kebutuhan mereka selama menjalani masa pidana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dihukum tetapi juga dibina dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Pada bagian ini, akan dibahas bagaimana sistem hukum pidana anak di Indonesia mengatur pemidanaan anak berdasarkan pendekatan penologi, serta bagaimana penerapannya dibandingkan dengan sistem hukum pidana anak di beberapa negara lain seperti Norwegia dan Belanda yang dikenal memiliki sistem pemidanaan anak yang lebih progresif dan berorientasi pada rehabilitasi¹⁷.

1. Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia

a. Dasar Hukum Pemidanaan Anak di Indonesia

Sistem hukum pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana anak di Indonesia karena mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Beberapa prinsip utama dalam UU SPPA yang menunjukkan pendekatan penologi, antara lain:

- 1) Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan formal melalui pendekatan restoratif. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem pemidanaan formal.
- 2) Restorative Justice: Pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengutamakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
- 3) Perlindungan Hak Anak: UU SPPA mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan khusus, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan selama proses hukum berlangsung.

b. Penerapan Pemidanaan Anak Berdasarkan UU SPPA

¹⁶ Iffatin Nur, Teguh, and Hiba Fajarwati, "Litigation and Penology of Pedophilia in the Perspective of Indonesian Conventional and Islamic Laws," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022).

¹⁷ Luis G. Vargas, Cristina Moreno-Loscortales, and José María Moreno-Jiménez, "Conflict Resolution in the Era of Cognitive Multicriteria Decision-Making: An AHP-Retributive Approach," *International Transactions in Operational Research* 30, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.1111/itor.13088>.

Dalam praktiknya, pemidanaan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun UU SPPA telah mengatur prinsip-prinsip yang progresif. Salah satu pendekatan utama dalam UU SPPA adalah penerapan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Diversifikasi diutamakan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun atau tindak pidana tanpa kekerasan¹⁸.

Namun, penerapan diversifikasi di Indonesia masih terbatas. Banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami konsep dan pentingnya diversifikasi, sehingga lebih memilih untuk melanjutkan kasus anak ke proses peradilan formal. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam menerapkan diversifikasi secara efektif.

Pemidanaan anak yang akhirnya harus menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga masih menghadapi tantangan. Program rehabilitasi di LPKA sering kali tidak optimal karena minimnya fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini menyebabkan anak-anak yang keluar dari LPKA kurang siap untuk kembali ke masyarakat dan berpotensi mengulangi tindak pidana¹⁹.

2. Analisis Pendekatan Penologi dalam Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

a. Teori Penologi dan Pemidanaan Anak

Penologi sebagai cabang ilmu hukum pidana fokus pada studi mengenai tujuan dan efektivitas pemidanaan, termasuk bagaimana hukuman dapat mempengaruhi perilaku narapidana dan mencegah kejahatan di masa depan. Dalam konteks pemidanaan anak, pendekatan penologi menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan²⁰.

Pendekatan penologi modern menolak pandangan retributif yang semata-mata berorientasi pada pembalasan. Sebaliknya, anak yang berhadapan dengan hukum dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibina. Oleh karena itu, sistem pemidanaan anak harus memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan khusus yang memfokuskan pada perkembangan pribadi, pendidikan, dan keterampilan sosial²¹.

b. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

Sistem pemidanaan anak di Indonesia melalui UU SPPA telah mengadopsi pendekatan penologi yang cukup progresif, terutama dengan adanya konsep diversifikasi dan restorative justice. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang menghambat efektivitas penerapan pendekatan ini.

Kelebihan:

- Landasan Hukum yang Progresif: UU SPPA memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif.
- Adanya Diversifikasi dan Restorative Justice: Kedua konsep ini menunjukkan komitmen hukum pidana anak di Indonesia untuk menghindari pemidanaan yang bersifat represif.

18 Erwandi, "PK Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA."

19 Syafira Salsabillah Inas Maisun, "Efektivitas Pembinaan, Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta," *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 9, no. 1 (2020).

20 Louise Brangan, "Exceptional States: The Political Geography of Comparative Penology," *Punishment and Society* 22, no. 5 (2020), <https://doi.org/10.1177/1462474520915995>.

21 Yoav Mehozay and Eran Fisher, "The Epistemology of Algorithmic Risk Assessment and the Path towards a Non-Penology Penology," *Punishment and Society* 21, no. 5 (2019), <https://doi.org/10.1177/1462474518802336>.

- Perlindungan Hak Anak: UU SPPA mengatur secara rinci hak-hak anak selama proses hukum berlangsung.

Kekurangan:

- Implementasi yang Lemah: Penerapan diversifikasi dan restorative justice masih minim di lapangan.
- Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi: LPKA di Indonesia masih kekurangan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan konseling.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih: Aparat penegak hukum dan petugas masyarakat anak sering kali belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pendekatan rehabilitatif.

3. Perbandingan dengan Sistem Pidana Anak di Negara Lain

a. Norwegia: Sistem Pidana Anak yang Berbasis Rehabilitasi

Norwegia dikenal memiliki sistem pidana anak yang sangat berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Prinsip utama yang diterapkan dalam sistem pidana anak di Norwegia adalah bahwa anak tidak boleh dikenakan hukuman penjara kecuali dalam kasus yang sangat serius²². Sistem ini lebih fokus pada program pembinaan di luar lembaga masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis. Beberapa keunggulan sistem pidana anak di Norwegia:

- 1) Penerapan Restorative Justice yang Kuat: Penyelesaian perkara anak sering kali dilakukan melalui mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.
- 2) Fokus pada Pendidikan dan Keterampilan: Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.
- 3) Layanan Rehabilitasi yang Holistik: Program rehabilitasi mencakup aspek psikologis, sosial, dan kesehatan anak.
- 4) Tingkat residivisme anak di Norwegia sangat rendah, menunjukkan keberhasilan pendekatan rehabilitatif yang diterapkan.

b. Belanda: Alternatif Pidana dan Reintegrasi Sosial Anak

Belanda juga merupakan negara yang berhasil menerapkan sistem pidana anak yang fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial²³. Sistem hukum pidana anak di Belanda mengutamakan alternatif pidana dibandingkan hukuman penjara. Beberapa pendekatan yang diterapkan di Belanda antara lain:

- 1) Probation dan Supervisi: Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali ditempatkan di bawah pengawasan tanpa harus menjalani hukuman penjara.
- 2) Program Pendidikan dan Reintegrasi: Anak yang menjalani masa pidana wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan keterampilan.

²² Cecilie Javo et al., "Parenting Correlates of Child Behavior Problems in a Multiethnic Community Sample of Pre-school Children in Northern Norway," *European Child and Adolescent Psychiatry* 13, no. 1 (2004), <https://doi.org/10.1007/s00787-004-0349-3>.

²³ Marjolein Luman et al., "Reward and Punishment Sensitivity in Children with ADHD: Validating the Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire for Children (SPSRQ-C)," *Journal of Abnormal Child Psychology* 40, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.1007/s10802-011-9547-x>.

- 3) Partisipasi Keluarga dan Masyarakat: Proses rehabilitasi anak melibatkan keluarga dan komunitas untuk memastikan anak mendapatkan dukungan yang memadai²⁴.

4. Analisis Perbandingan Sistem Pidana Anak

Perbandingan antara sistem pidana anak di Indonesia dengan Norwegia dan Belanda menunjukkan beberapa perbedaan mendasar dalam penerapan pendekatan penologi.

a. Aspek Perbandingan:

1) Orientasi Sistem:

- Indonesia masih cenderung mengedepankan pidana formal meskipun telah mengatur konsep diversi.
- Norwegia dan Belanda lebih fokus pada pendekatan rehabilitatif dan alternatif pidana.

2) Program Rehabilitasi:

- Indonesia memiliki keterbatasan fasilitas dan program rehabilitasi.
- Norwegia dan Belanda menyediakan program rehabilitasi yang holistik dan berbasis kebutuhan individual anak.

3) Peran Masyarakat:

- Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak masih minim.
- Norwegia dan Belanda secara aktif melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses reintegrasi sosial anak.

D. KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pidana anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur prinsip diversi dan restorative justice sebagai upaya untuk melindungi hak anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya diversi, minimnya fasilitas rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta budaya hukum yang masih bersifat represif. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dan keluarga dalam proses rehabilitasi serta stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memperburuk proses reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Sistem hukum pidana anak di Indonesia secara normatif telah mengadopsi pendekatan penologi yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, namun penerapannya masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara seperti Norwegia dan Belanda. Meskipun UU SPPA telah memberikan landasan hukum untuk pendekatan rehabilitatif, kurangnya fasilitas, program rehabilitasi, dan tenaga ahli menyebabkan program pemasyarakatan anak di Indonesia berjalan kurang efektif. Perbandingan dengan sistem pidana anak di Norwegia dan Belanda menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat, pendidikan yang terintegrasi, dan program rehabilitasi

²⁴ Shuyang Dong et al., "To Excel and to Be Happy: Parenting Behaviors, Parenting Stress, and Sociocultural Contexts in Dutch and Urban Chinese Families," *Early Childhood Research Quarterly* 62 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.08.004>.

berbasis kebutuhan anak menjadi kunci keberhasilan sistem pemidanaan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat implementasi prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana anak melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat sangat diperlukan agar mereka memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam pemidanaan anak. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas di LPKA, termasuk penyediaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan konseling untuk mendukung proses rehabilitasi anak. Peningkatan kolaborasi antara lembaga pemerintah, keluarga, dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial anak setelah keluar dari LPKA.

Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari sistem pemidanaan anak di Norwegia dan Belanda yang lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Salah satu langkah konkret adalah memperluas penerapan alternatif pemidanaan, seperti probation, supervisi masyarakat, dan program pendidikan berbasis komunitas. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap program rehabilitasi anak untuk memastikan efektivitasnya. Dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat juga harus dioptimalkan melalui program pembinaan berbasis komunitas untuk mendorong keberhasilan reintegrasi sosial anak dan mengurangi risiko residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Adekeye, Deborah Shade, and Paul Emmanuel. "The Nexus between Early Release of Inmates and Juvenile Recidivism: A Case Study of Kaduna Borstal Training Institute." *International Journal of Sociology and Social Policy* 38, no. 9–10 (2018). <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2017-0145>.
- Brangan, Louise. "Exceptional States: The Political Geography of Comparative Penology." *Punishment and Society* 22, no. 5 (2020). <https://doi.org/10.1177/1462474520915995>.
- Butorac, Ksenija, Ivica Luketic, and Ljiljana Miksaj-Todorovic. "Some Characteristics of Perpetrators of Child Sexual Abuse." *Temida* 24, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.2298/tem2103249b>.
- Dong, Shuyang, Judith Semon Dubas, Maja Deković, Marjolein Verhoeven, and Zhengyan Wang. "To Excel and to Be Happy: Parenting Behaviors, Parenting Stress, and Sociocultural Contexts in Dutch and Urban Chinese Families." *Early Childhood Research Quarterly* 62 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.08.004>.
- Erwandi. "PK Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 2 (2020).
- Javo, Cecilie, John A. Rønning, Sonja Heyerdahl, and Floyd Webster Rudmin. "Parenting Correlates of Child Behavior Problems in a Multiethnic Community Sample of Preschool Children in Northern Norway." *European Child and Adolescent Psychiatry* 13, no. 1 (2004). <https://doi.org/10.1007/s00787-004-0349-3>.

- Junaedi, Junaedi. "THE AXIOLOGY OF PANCASILA IN THE RECONSTRUCTION OF LEGAL CULTURE IN INDONESIA." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1815>.
- Kilpatrick, Ereann, Sandra Fletchall, and William Hickerson. "Evaluation of Effectiveness of a Social Reintegration Program Following a Burn Injury." *Burns Open* 5, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.burnso.2021.02.001>.
- Lockwood, Ashley, Brooke Mann, and April Terry. "Juvenile Correctional Officer Beliefs about Trauma and Mental Illness: Perceptions of Training and Youth Behaviors." *Journal of Correctional Health Care* 27, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1089/jchc.19.07.0058>.
- Luman, Marjolein, Catharina S. Van Meel, Jaap Oosterlaan, and Hilde M. Geurts. "Reward and Punishment Sensitivity in Children with ADHD: Validating the Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire for Children (SPSRQ-C)." *Journal of Abnormal Child Psychology* 40, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.1007/s10802-011-9547-x>.
- Maisun, Syafira Salsabillah Inas. "Efektivitas Pembinaan, Anak Didik Masyarakat (ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta." *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 9, no. 1 (2020).
- Maswandi, Maswandi, Fitriyah Ingratubun, and Junaidi Abdullah Ingratubun. "RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.187-196>.
- Matthews, Lisa, Vaughan Chin, Marisa Taliangis, Amanda Samanek, and Gareth Baynam. "Childhood Rare Diseases and the UN Convention on the Rights of the Child." *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 2021. <https://doi.org/10.1186/s13023-021-02153-0>.
- Mehozay, Yoav, and Eran Fisher. "The Epistemology of Algorithmic Risk Assessment and the Path towards a Non-Penology Penology." *Punishment and Society* 21, no. 5 (2019). <https://doi.org/10.1177/1462474518802336>.
- Nur, Iffatin, Teguh, and Hiba Fajarwati. "Litigation and Penology of Pedophilia in the Perspective of Indonesian Conventional and Islamic Laws." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022).
- Popescu, Ioana, Haiyong Xu, Anna Krivelyova, Susan L Ettner, M P Jolles, Rebecca Wells, Signe Smith Nielsen, et al. "Editorial." *Children and Youth Services Review* 19, no. 1 (2010).
- Rahmi, Patrick Lo. "Youth Empowerment Through the Use of Prison Libraries: Case Studies of the Tangerang Juvenile Detention Center Library and the Salemba Detention Center Library in Indonesia." *Italian Journal of Library and Information Science* 6, no. 1 (2015).
- Sari, Indah Puspa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BESERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Pamulang Law Review* 2, no. 1

- (2020). <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5333>.
- Sri Purwanti Budi Utami, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. “Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1761>.
- Vargas, Luis G., Cristina Moreno-LoCERTALES, and José María Moreno-Jiménez. “Conflict Resolution in the Era of Cognitive Multicriteria Decision-Making: An AHP-Retributive Approach.” *International Transactions in Operational Research* 30, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.1111/itor.13088>.
- Westphalová, Lenka, and Renáta Šínová. “The Best Interests of the Child.” *Pravnik* 158, no. 12 (2019). <https://doi.org/10.1111/j.174-1617.1997.tb00480.x>.
- Yuliyanto, Yuliyanto. “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.103-116>.